

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Pertambangan Panas Bumi di Indonesia

Maman Nurohman

Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia

E-mail: mamannurrohman2304@gmail.com

Abstract

In 2023, Indonesia had a corruption perception index score of 34 and was ranked 115th out of 180 countries (Transparency International). The purpose of the research conducted by the author is to determine how the regulation and implementation of corruption in the geothermal mining sector in Indonesia is based on decision number 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst. This study uses the juridical normative research method. The results of the study indicate that the Panel of Judges examining case number 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst. has determined that the decision is not in accordance with applicable provisions. The conclusions are: 1) Geothermal mining is regulated by Law Number 21 of 2014 concerning Geothermal, while corruption is regulated by Law Number 20 of 2001, which is an amendment to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption. 2) The implementation of the provisions on corruption crimes in Decision Number 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst. does not comply with existing regulations.

Keywords: Corruption, Court Authority, Law Enforcement

Abstrak

Pada tahun 2023, Indonesia memiliki nilai indeks persepsi korupsi sebesar 34 dan menempati peringkat 115 dari 180 negara (*Transparency International*). Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain untuk mengetahui bagaimana pengaturan serta implementasi terkait tindak pidana korupsi dalam bidang pertambangan panas bumi di Indonesia pada putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst. Dalam penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Normatif Yuridis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst. telah menetapkan putusan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesimpulannya yaitu: 1) Pertambangan panas bumi diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, sementara tindak pidana korupsi diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2) Implementasi pengaturan tindak pidana korupsi dalam putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst. tidak mematuhi regulasi yang ada.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Kewenangan Pengadilan, Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan bahwasannya Indonesia merupakan Negara Hukum, yang mana dari hal tersebut dapat diketahui bahwa dimana ada masyarakat disitu adanya hukum. Baik itu mengatur dalam pertambangan panas bumi ataupun mengatur tindak pidana korupsi yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan kali ini. Korupsi terjadi dalam segala hal atau bidang pekerjaan seperti dalam hal pertambangan panas bumi. Korupsi rasanya sudah mendarah daging di pemerintahan Indonesia, hal tersebut merupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu, sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan.¹ Tindakan korupsi telah menjadi masalah serius yang

¹ Raldin Alif Al Hazmi, "Pengaruh Kemiskinan Dan Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," *Jurnalku* 4, no. 1 (2024): 1–10.

menggerogoti pembangunan dan keadilan sosial di negara ini.² Pada tahun 2023, Indonesia memiliki nilai indeks persepsi korupsi sebesar 34 dan menempati peringkat 115 dari 180 negara (*Transparency International*).³

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Natalis Christian, Arlina, Julie Tryany, Vera Laurence Liang yang menjelaskan bahwa menurut the association of certified fraud examiners (ACFE, 2020), kecurangan merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi.⁴ Kemudian menurut penelitian yang dilakukan oleh Iman Elfino Putra Wijaya dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pemerintah yang berwenang tidak lagi bertindak untuk rakyat karena kontaminasi maraknya kasus korupsi hal inilah yang membuat kesejahteraan untuk rakyat sangat susah didapatkan padahal negara ini sangat-sangat kaya dalam segi sumber daya alam, disetiap masa pemerintahan korupsi selalu menjadi musuh utama yang tidak selesai diberantas.⁵

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Nadya Shahnaz Gabriella, Akbar Ramadhan Gumas, Ardinia Awanis Shabrina, Febrianita Aisyah Putri menjelaskan bahwa Adapun faktor-faktor yang menyebabkan tindakan korupsi, yakni: (1) Perilaku Individu, (2) Faktor Politik, (3) Faktor Ekonomi, (4) Faktor Hukum, (5) Faktor Sosial.⁶ Maka dari itu pemberantasan korupsi perlu dilakukan untuk mencegah kembali terjadinya tindak pidana korupsi.⁷ Serta mencapai tujuan keamanan hukum dan tercapainya keadilan bagi seluruh masyarakat.⁸ Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Dominikus Jawa, Parningotan Malau, mengungkapkan bahwa upaya pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan reformasi kelembagaan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta perubahan budaya hukum melalui pendidikan dan partisipasi masyarakat.⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas dalam penelitian ini penulis berfokus untuk membahas mengenai kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Yusak

² Wandu Pratama Putra and St Hadijah Wahid, "Analisis Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Menanggulangi Tindak Korupsi Di Indonesia," *Journal Of Law Legal Advice* 1, no. 1 (2024): 41–50.

³ Rahmat Aiman, "Hukum Dan Korupsi: Tantangan Dan Solusi Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Peradaban Journal of Law and Society* 3, no. 1 (2024): 16–30.

⁴ Natalis Christian et al., "Analisis Motivasi Fraud Dengan Pendekatan Teori Fraud," *JSMA (Jurnal Sains Manajemen dan Akuntansi)* 16, no. 1 (2024): 77–95.

⁵ Khanza Jasmine, "Proses Penetapan Tersangka Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 7, no. 4 (2024): 1–12.

⁶ Nadya Shahnaz Gabriella et al., "Faktor-Faktor Penyebab Yang Menyebabkan Perilaku Tindak Pidana Korupsi Di Kalangan Pegawai Negeri," *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara* 1, no. 2 (2024): 76–86.

⁷ Ilham Syahputra Angkat and Ismail Koto, "As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Fungsi Preventif Melalui Pendidikan Anti Korupsi," *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (2024): 1841–1852.

⁸ Marisa Nabila et al., "Studi Literatur: Tantangan Dalam Menegakkan Hukum Keadilan Di Indonesia," *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)* 7, no. 1 (2024): 127–133.

⁹ Dominikus Jawa, Parningotan Malau, and Ciptono Ciptono, "Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Corruption Criminal Law Enforcement Challenges in Indonesia Nilai Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tertinggi Di Asia Tenggara . Ini Berbeda," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 106–117.

Kusna Wibawa, dalam Putusan No 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst. Rumusan masalah yang diambil penulis dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan pertambangan panas bumi dan tindak pidana korupsi, serta bagaimana implementasi pengaturan tindak pidana korupsi dalam putusan pengadilan perkara Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang utamanya berpusat pada pemeriksaan bahan hukum. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penyelidikan dengan menggunakan norma hukum yang sudah ada sebelumnya untuk memahami bagaimana norma tersebut dapat mengubah situasi dan menyarankan cara ke depan untuk mengatasi masalah hukum tertentu¹⁰. Metode ini berfokus pada kajian aspek-aspek internal dari hukum positif, yang mencakup analisis terhadap undang-undang, peraturan pemerintah, dan dokumen hukum lainnya. Data yang dikumpulkan biasanya terdiri dari bahan hukum primer, seperti undang-undang dan yurisprudensi, serta bahan sekunder berupa literatur hukum dan pendapat para ahli. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyelesaikan masalah hukum atau memberikan rekomendasi berdasarkan analisis terhadap hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pengaturan Pertambangan Panas Bumi dan Tindak Pidana Korupsi*

Dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini menjadi landasan bagi pengelolaan sumber daya alam termasuk panas bumi. Kemudian regulasi mengenai pertambangan panas bumi yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi yang merupakan regulasi yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan panas bumi di Indonesia. Dalam penguasaan sumber daya Panas Bumi oleh Negara dan pelaksanaan pengelolaannya oleh pemerintah, maka kewenangan pemerintah dalam memberikan izin eksplorasi dan eksploitasi serta pengawasan terhadap kegiatan pertambangan panas bumi.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang tersebut diatas Pemerintah mengeluarkan pengaturan yang mengatur dalam pelaksanaan kegiatan usaha Panas Bumi tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi yang mana peraturan ini memberikan rincian lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan usaha panas bumi, termasuk prosedur

¹⁰ Mohammad Syamsul Bahri et al., "Mekanisme Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi," Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 2 (2024): 300–313.

eksplorasi dan eksploitasi serta kewajiban pemegang izin dalam melakukan pertambangan panas bumi.

Pengaturan tersebut diatas mengatur mengenai pertambangan panas bumi penulis akan memberikan penjelasan bagaimana upaya pemerintah dalam membuat regulasi terhadap tindak pidana korupsi, yang mana dalam penulisan kali ini berkaitan dengan studi kasus yang penulis bahas. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan langkah penting dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia. Undang-undang ini disahkan pada tanggal 21 November 2001 dan bertujuan untuk memperkuat ketentuan hukum yang ada sebelumnya, mengingat tindak pidana korupsi telah merugikan keuangan negara dan melanggar hak-hak sosial serta ekonomi masyarakat secara luas. Salah satu perubahan signifikan yang diatur dalam undang-undang ini adalah penambahan ketentuan mengenai sanksi pidana yang lebih tegas, termasuk peningkatan lama hukuman penjara dan denda bagi pelaku tindak pidana korupsi.

2. Implementasi Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Pengadilan perkara nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

a. Studi Kasus

Penanganan luar biasa terhadap korupsi diperlukan karena korupsi merupakan tindak pidana fenomenal,¹¹ Sanksi pidana dengan ancaman minimal harus diterapkan untuk tindak pidana korupsi, dan ketaatan aparat penegak hukum terhadap hal ini merupakan keharusan.¹² Hukum pidana meliputi berbagai asas dan peraturan, baik yang bersifat umum maupun khusus.¹³ Perbuatan yang melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang menjadi tanggungjawab-nya dapat dikenai ancaman/sanksi berupa ancaman/sanksi untuk mengganti kerugian keuangan negara yang ditimbulkannya dan ancaman/sanksi pidana/administrasi.¹⁴

Dalam perkara Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst dengan kronologi kasus sebagai berikut, pada awal penyidikan Kasus ini bermula dari dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Yusak Kusna Wibawa, terkait

¹¹ Riki Kristianto, Mardi Candra, and Yanto, "Rekonstruksi Penggunaan Teori Positivisme Hukum Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024): 947–957.

¹² Fauzan Azima Faturachman, Tomi J E Hutasoit, and Asmak Ul Hosnah, "Pertanggungjawaban Dan Penegakan Hukum Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Mahasiswa Humanis* 4, no. 2 (2024): 197–212.

¹³ Ali Johardi Wirogioto et al., "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Secara Concursus," *Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi* 1, no. 2 (2024): 111–120,

¹⁴ Himawan Fikri, "Penyelesaian Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum Egalitaire* 1, no. 3 (2024): 363–380,

dengan pengadaan barang dan jasa, khususnya dalam penyediaan *Blow Out Preventer* untuk proyek pengeboran oleh PT PGAS Solution. Dalam konteks ini, Yusak Kusna Wibawa, yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Taruna Aji Kharisma, dituduh terlibat dalam skema yang merugikan negara.

Kasus ini muncul dari proyek pengadaan dan sewa alat pemboran sumur panas bumi pada tahun 2018. Terdakwa Andrean Murdianto, Direktur PT Adhidaya Nusaprima Teknindo, mengklaim bahwa ia dijebak dalam proses hukum ini. Kuasa hukum Andrean Murdianto menyatakan bahwa Yusak Kusna Wibawa terlibat dalam permufakatan untuk menjebak *klien-nya*. Mereka menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengadaan proyek seharusnya diadili, termasuk YKW dalam surat dakwaan, disebutkan bahwa Chaedar, mantan Direktur Utama PT PGAS Solution, juga terlibat dan menerima *fee* dari proyek tersebut. Namun, hingga saat ini, Chaedar masih berstatus sebagai saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka.

Berdasarkan Kronologi kasus tersebut diatas, bahwa dalam putusan perkara nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst dapat digaris bawahi bahwasannya rincian dari putusan tersebut antara yaitu dalam proses penahanan Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba, ditahan oleh penyidik dari 8 Februari 2023 hingga 27 Februari 2023; kemudian perpanjangan penahanan oleh penuntut umum dari 28 Februari hingga 8 April 2023; perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri dari 9 April hingga 8 Mei 2023; perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri dari 9 Mei hingga 7 Juni 2023, Penuntut umum dari 7 Juni hingga 26 Juni 2023, Hakim Pengadilan Negeri dari 19 Juni hingga 18 Juli 2023; lalu perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri dari 19 Juli hingga 16 September 2023; dan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dari 17 September hingga 16 Oktober 2023.

Dalam Putusan Hakim Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst menyatakan Terdakwa Yusak Kusna Wibawa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jo Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.400.000.000; (empat ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah sejumlah Rp.23.452.390.700 (dua puluh tiga miliar empat ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus Rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

b. Analisis Teori Sistem Hukum

1) Struktur hukum

- a) Yusak Kusna Wibawa
- b) PT Taruna Aji Kharisma
- c) PT PGAS Solution
- d) Kepolisian
- e) Kejaksaan
- f) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

2) Substansi hukum

- a) Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi
- d) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- e) Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

3) Budaya hukum

Berdasarkan penjelasan kasus yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Yusak terbukti secara sah bersalah melakukan korupsi dengan merugikan keuangan negara hingga lebih dari Rp 23 miliar, dan dijatuhi hukuman penjara serta denda yang signifikan.

Berdasarkan Teori Sistem Hukum diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi titik kelemahan dari kasus tersebut adalah dari segi budaya masyarakatnya, yang mana dari kasus tersebut menunjukkan bahwa faktor keserakahan dan ketidakpatuhan terhadap hukum masih mengakar dalam praktik korupsi, yang sering kali dipicu oleh budaya yang terlalu bebas terhadap tindakan tidak etis dalam pengelolaan keuangan publik. Budaya

hukum yang lemah, ditambah dengan kurangnya transparansi dan akuntabilitas, berkontribusi pada tingginya angka korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mencegah kasus serupa di masa depan, perlu adanya penguatan budaya hukum yang menekankan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab di semua lapisan masyarakat.

Adakalanya tingkat keberhasilan penegakan hukum pada suatu masyarakat tinggi karena didukung oleh kultur masyarakat, misalnya melalui partisipasi masyarakat (*public participation*) yang sangat tinggi pula dalam pencegahan kejahatan, melaporkan dan membuat pengaduan terjadinya kejahatan di lingkungannya dan bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan, meskipun komponen struktur dan substansinya tidak begitu baik, dan bahkan masyarakat tidak menginginkan prosedur formal itu ditetapkan sebagaimana mestinya.¹⁵

SIMPULAN

Pengaturan pertambangan panas bumi diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, yang menekankan penguasaan dan pengelolaan oleh negara, serta kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan izin dan mengawasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Sementara itu, tindak pidana korupsi dalam sektor pertambangan, termasuk panas bumi, diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Implementasi pada putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah menetapkan putusan tidak sesuai dengan ketentuan pengaturan yang berlaku. Berdasarkan analisis teori sistem hukum, yang menjadi kelemahan dalam pengimplementasian pengaturan dalam perkara Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst adalah budaya hukumnya.

SARAN

Menurut pendapat penulis dalam upaya pemerintah itu sendiri sudah bagus dalam membuat pengaturan baik itu perihal pertambangan panas bumi dan terkait tindak pidana korupsi. Namun dalam pengimplementasiannya itu sendiri terhadap masyarakat masih kurang, maka lembaga terkait dalam menjalankan pengaturan yang sudah dibuat itu sendiri harap lebih dimaksimalkan. Kemudian sanksi yang lebih tegas bagi pelaku korupsi, seperti hukuman penjara yang lebih berat dan denda yang signifikan, juga dapat memberikan efek jera. Edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya korupsi kepada masyarakat serta pelaku bisnis harus ditingkatkan untuk membangun kesadaran kolektif dalam memerangi korupsi. Dengan langkah-langkah tersebut,

¹⁵ Imam Riyadi et al., "Penanaman Budaya Anti Korupsi Dalam Rangka Penanggulangan Korupsi Di Indonesia Universitas Bandar Lampung," : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora 2, no. 2 (2024): 153–166.

diharapkan kasus serupa tidak terulang dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dapat dipulihkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aiman, Rahmat. "Hukum Dan Korupsi: Tantangan Dan Solusi Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Peradaban Journal of Law and Society* 3, no. 1 (2024): 16–30.
- Arum, Pradita Ajeng Sekar. "Penguatan Kepastian Hukum Kewenangan Kejaksaan Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Korupsi Sidang Perkara Nomor 28/PUU-XXI/2023." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 3 (2024): 1005–1012.
- Faturachman, Fauzan Azima, Tomi J E Hutasoit, and Asmak Ul Hosnah. "Pertanggungjawaban Dan Penegakan Hukum Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Mahasiswa Humanis* 4, no. 2 (2024): 197–212.
- Fikri, Himawan. "Penyelesaian Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Egalitaire* 1, no. 3 (2024): 363–380.
- Hazmi, Raldin Alif Al. "Pengaruh Kemiskinan Dan Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia." *Jurnalku* 4, no. 1 (2024): 1–10.
- Jasmine, Khanza. "Proses Penetapan Tersangka Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 7, no. 4 (2024): 1–12.
- Jawa, Dominikus, Parningotan Malau, and Ciptono Ciptono. "Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Corruption Criminal Law Enforcement Challenges in Indonesia Nilai Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tertinggi Di Asia Tenggara . Ini Berbeda." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 106–117.
- Kristianto, Riki, Mardi Candra, and Yanto. "Rekontruksi Penggunaan Teori Positivisme Hukum Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024): 947–957.
- Nabila, Marisa, Oriza Salsabila, Amenobelia Sitepu, Thomas Ridoansih, and Sri Yunita. "Studi Literatur: Tantangan Dalam Menegakkan Hukum Keadilan Di Indonesia." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)* 7, no. 1 (2024): 127–133.
- Natalis Christian, Arlina, Julie Tryany, and Vera Laurence Liang. "Analisis Motivasi Fraud Dengan Pendekatan Teori Fraud." *JSMA (Jurnal Sains Manajemen dan Akuntansi)* 16, no. 1 (2024): 77–95.
- Putra, Wandu Pratama, and St Hadijah Wahid. "Analisis Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Menanggulangi Tindak Korupsi Di Indonesia." *Journal Of Law Legal Advice* 1, no. 1 (2024): 41–50.
- Riyadi, Imam, Soca Ahmad, Dzikril Hakim, and Kalfin Febrian Nababan. "Penanaman Budaya Anti Korupsi Dalam Rangka Penanggulangan Korupsi Di Indonesia

- Universitas Bandar Lampung.” : *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 153–166.
- Shahnaz Gabriella, Nadya, Akbar Ramadhan Gumas, Ardinia Awanis Shabrina, and Febrianita Aisyah Putri. “Faktor-Faktor Penyebab Yang Menyebabkan Perilaku Tindak Pidana Korupsi Di Kalangan Pegawai Negeri.” *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara* 1, no. 2 (2024): 76–86.
- Syahputra Angkat, Ilham, and Ismail Koto. “As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Fungsi Preventif Melalui Pendidikan Anti Korupsi.” *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (2024): 1841–1852.
- Syamsul Bahri, Mohammad, Siti Marwiyah, Wahyu Prawesthi, Bachrul Amiq, Fakultas Hukum, and Universitas Soetomo Jl Semolowaru No. “Mekanisme Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi.” *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2024): 300–313.
- Wirogioto, Ali Johardi, Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya, Universitas Bhayangkara, and Jakarta Raya. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Secara Concursum.” *Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi* 1, no. 2 (2024): 111–120.